

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau

Jalan Jenderal Sudirman No.99 Sanggau - 78516 78516 056423300

<https://djob.kemenkeu.go.id/kppn/sanggau/id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat / Kantor

Penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB)

Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penerbitan SKTB yang dilengkapi dokumen seperti: BPN, Surat Ketetapan Keterlanjuran Setoran Penerimaan negara (SKKSPN), Softcopy Bukti Kepemilikan rekening Tujuan, SPTJM.
2. Surat Permohonan Penerbitan SKTB yang dilengkapi dokumen seperti: BPN, Surat Ketetapan Keterlanjuran Setoran Penerimaan negara (SKKSPN), Softcopy Bukti Kepemilikan rekening Tujuan, SPTJM.
3. Surat Permohonan Penerbitan SKTB yang dilengkapi dokumen seperti: BPN, Surat Ketetapan Keterlanjuran Setoran Penerimaan negara (SKKSPN), Softcopy Bukti Kepemilikan rekening Tujuan, SPTJM.
4. Surat Permohonan Penerbitan SKTB yang dilengkapi dokumen seperti: BPN, Surat Ketetapan Keterlanjuran Setoran Penerimaan negara (SKKSPN), Softcopy Bukti Kepemilikan rekening Tujuan, SPTJM.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau

Jalan Jenderal Sudirman No.99 Sanggau - 78516 78516 056423300

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sanggau/id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat / Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau

1. Satuan kerja menyampaikan permintaan penerbitan SKTB kepada KPPN atas setoran PNBPN yang disetorkan pada tahun Tahun Anggaran Berjalan yang dimintakan pengembalian.
2. Berdasarkan permintaan tersebut, KPPN melakukan penelitian untuk memastikan setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan oleh KPPN.
3. Dalam hal setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan, KPPN menerbitkan SKTB.
4. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, permohonan tersebut dikembalikan kepada satuan kerja.
5. Satuan kerja menyampaikan permintaan penerbitan SKTB kepada KPPN atas setoran PNBPN yang disetorkan pada tahun Tahun Anggaran Berjalan yang dimintakan pengembalian.
6. Berdasarkan permintaan tersebut, KPPN melakukan penelitian untuk memastikan setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan oleh KPPN.
7. Dalam hal setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan, KPPN menerbitkan SKTB.
8. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, permohonan tersebut dikembalikan kepada satuan kerja.
9. Satuan kerja menyampaikan permintaan penerbitan SKTB kepada KPPN atas setoran PNBPN yang disetorkan pada tahun Tahun Anggaran Berjalan yang dimintakan pengembalian.
10. Berdasarkan permintaan tersebut, KPPN melakukan penelitian untuk memastikan setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan oleh KPPN.
11. Dalam hal setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan, KPPN menerbitkan SKTB.
12. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, permohonan tersebut dikembalikan kepada satuan kerja.
13. Satuan kerja menyampaikan permintaan penerbitan SKTB kepada KPPN atas setoran PNBPN yang disetorkan pada tahun Tahun Anggaran Berjalan yang dimintakan pengembalian.
14. Berdasarkan permintaan tersebut, KPPN melakukan penelitian untuk memastikan setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan oleh KPPN.
15. Dalam hal setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan, KPPN menerbitkan SKTB.
16. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, permohonan tersebut dikembalikan kepada satuan kerja.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Lima hari kerja sejak dokumen telah diterima dengan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau

Jalan Jenderal Sudirman No.99 Sanggau - 78516 78516 056423300

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sanggau/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat / Kantor

Tidak dipungut biaya
Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB)

Pengaduan Layanan

Pengaduan atas layanan tersebut dapat disampaikan melalui tatap muka secara langsung ke KPPN Sanggau ataupun melalui portal pengaduan internal bit.ly/ADUIN167. Email : pengaduan.167@gmail.com, Website : <https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id/> atau wise.kemenkeu.go.id, nomor telepon dan sms ke 08115778275, serta kotak layanan pengaduan.